

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA LAUWO KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA LAUWO KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Dosen Pembimbing

Dr. H. Muh. Rasbi. SE, MM

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Novitasari
Nim : 18 0401 0092
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi, adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karena dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat sebagaimana mestinya.

Palopo 9 April 2022

Yang membuat pernyataan



Novitasari





Nim 18 04010092

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang ditulis oleh Novitasari Nomor Induk mahasiswa (NIM) 18 0401 0092, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 Miladiyah, bertepatan dengan 1 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 17 November 2022


TIM PENGUJI


- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Ilham, S. Ag., M.A. | Penguji I | () |
| 4. Nur Amal Mas, S.E,Sy., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Muh. Rasbi, S.E., M.M. | Pembimbing | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP: 19790724 200312 1 002


Dr. Fasiba, S.EI., M.EI
NIP: 19810213 200604 2 002

PRAKATA

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugrahkan rahma, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Kkeluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Nabi yang di utus Allah swt . sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk masukan dan dorongan dari berbagi pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan , kepada orang tua penulis yaitu ayahanda Jisman dan ibunda Hasrati yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah SWT. Memohon keselamatan kesuksesan bagi penulis, telah mengasuh dan mendidik penulis dan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan

kepada penulis baik secara moril maupun material. Sunggu penulis tidak sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih SWT.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Prof. Dr. Abdul pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan kelembangaan Dr.H. Muammar Arafat, S.H.,M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan Dr.Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Dr Muhaemin,M.A.
2. Alm. Dr. Hj. Ramlah M., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo periode 2015-2019 dan periode 2019-2022.
3. Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo dan juga Kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Tadjudding, S.E., M. Si., AK., CA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum.
4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Ibu Dr Fasiha, M.EI. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN palopo serta para dosen dan staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. Muh. Rasbi, S.E., M.M selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

6. Ilham, s. Ag., M.A selaku penguji yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ilham, s. Ag., selaku dosen penasehat Akademik
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pengawai IAIN palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada pihak kantor Desa Lauwo yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian, serta seluruh masyarakat Desa Lauwo yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN palopo angkatan 2018 (khusus kelas Ekis C) yang selama ini telah kebersamai.
11. Kepada seluruh sahabat- sahabat terdekat saya yang senantiasa memberikan semangat, mengingatkan, dan menemani saya dalam proses penyelesaian penelitian ini. Terkhusus sahabat saya Wafiq Azizah, Fitri, Nurmila yang telah berjuang bersama saya dalam menyelesaikan skripsi.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.
Aamiin.

Palopo, 9 April 2022



Novitasari

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	I dan garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamut*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : syai'un

مِرْتٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *dinullah billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadun illaa rasuul

Inna awwala baitin wudi'a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan

Syahru Ramadhaan al-lazii unzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wali d Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>shubhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
Wr.	=	<i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	=	<i>Wabarakaatuh</i>
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Penelitian yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori	12
1. Pengelolaan.....	12
2. Alokasi Dana Desa.....	14
3. Pembangunan.....	17
C. Kerangka Pikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Subjek Penelitian	25
D. Jenis dan Sumber Data.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Pengelolaan dan Analisa	27

G. Definisi Istilah	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
B. Hasil Penelitian	45
C. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA
TENTANG PENULIS.....



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan ayat alqur'an An-Nisa: 58.....	3
Kutipan ayat alqur'an An-Nisa:59.....	16
Kutipan ayat alqur'an Ar-Ra'd 11.....	20



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 pelaporan realiasas keuangan40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka pikir.....	23
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Desa Lauwo.....	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: SK Penguji

Lampiran 3: Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 4: Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 5: Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 6: Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 7: Cek Plagiasi

Lampiran 8: Dokumentasi Wawancara

Lampiran 9: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa

Lampiran 10: Surat Izin Dari Pemerintah Luwu Timur

Lampiran 11: Surat Izin Dari Kantor Desa Lauwo

Lampiran 13: Sk Pembimbing

Lampiran 14: Nota Dinas Tim Verifikasi

Lampiran 15: Riwayat Hidup

ABSTRAK

Novitasari, 2022 *“Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur” Skripsi program studi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing Oleh Dr. H. Muh. Rasbi. SE., M.M*

Skripsi ini membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan prasarana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian diolah dan dianalisa dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaannya terdiri dari tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tahap perencanaan yang terdiri dari tiga dimensi yakni ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya dan ketepatan dalam pengukuran, dalam Alokasi Dana Desa dikatakan efektif, dimana dalam kegiatan musrenbang tingkat partisipasi masyarakat sudah meningkat, tahapan pelaksanaan dikatakan sudah efektif karena dalam mendukung sosialisasi dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dalam proses perencanaan proyek yang didanai dana desa, tahapan pelaporan pertanggungjawaban keuangan sudah berjalan dengan baik karena mampu membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman yang ditetapkan sebelumnya.

Kata Kunci: pengelolaan, alokasi dana desa, pembangunan

ABSTRACT

Novitasari, 2022 *"Management of Village Fund Allocation in the Implementation of Development in Lauwo Village, Burau District, East Luwu Regency" Thesis of the Islamic Economics and Business Study Program, State Islamic Institute of Religion (IAIN PALOPO). Supervised by Dr. H. Moh. Rasbi. SE., MM*

This thesis discusses the management of village fund allocations in the implementation of development in Lauwo Village, Burau District, East Luwu Regency. This study aims to determine how to manage the allocation of village funds in the implementation of infrastructure development. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Sources of data used are primary data and secondary data. This research was conducted in Lauwo Village, Burau District, East Luwu Regency. The techniques used in data collection are observation, interviews and documentation, then processed and analyzed by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results showed that the management process consisted of three stages, namely planning, implementation, reporting and village financial accountability. The planning stage which consists of three dimensions, namely timeliness, accuracy of cost calculations and accuracy in measurements in the Village Fund Allocation is said to be effective, where in musrengbang activities the level of community participation has increased, the implementation stage is said to have been effective because it supports socialization and provides clear information to the public. In the process of planning a project funded by village funds, the financial accountability reporting stage has gone well because it is able to make an accountability report in accordance with previously determined guidelines.

Keywords: management, village fund allocation, development

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa ialah wilayah yang terletak didaerah terpencil dengan jumlah penduduk yang lebih kecil dari kota, dan kebiasaan hidup mereka masih bergantung pada alam. Desa merupakan unit pemerintahan yang memanfaatkan potensi desa yang ada dan berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap desa berhak mengelola kekayaan atau keuangan desa dan menetapkan APBD. Undang-undang 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan hak tardisional yang diakui dan dihormati. Desa mendapatkan bantuan dana sebesar 10% dan APBN yang dilaksanakan melalui dana desa. Mendukung dana desa diakui sebagai solusi untuk memecahkan masalah pembangunan dan mencakup tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga tetapi juga pembangunan pembangunan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat.¹

Sistem administarasi, Kepala Desa menunjuk organisasi untuk mengelola desa, yang juga digunakan untuk dana pemerintah desa seperti pembangunan dan penguatan. Alokasi dana desa memungkinkan semua mengikuti rangkaian

¹ Darson, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan(Studi kasus pada desa Pola Kecamatan Muna Kabupaten Muna), jurnal universitas HaluoLeoKendarivol.1,no.1(September2018):1<https://ojs.uho.ac.id/index.php/rezpublica/article/view/4>

bersama-sama. Kepala Desa sebagai pemegang kewenangan pengelolaan keuangan desa wajib mengelola dana yang tanggung jawabnya dilimpahkan kepada lembangnya serta mengawasi pelaksanaan kegiatan atau program yang sedang dilakukan dengan menggunakan dana tersebut yaitu penyaluran Dana Desa.

Perencanaan dan pelaksanaan semua program dan kegiatan kemudian harus dilakukan dengan baik dan akurat. Realisasi rencana tersebut dapat membawa kelegaan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Sebagian dari alokasi dana desa dialokasikan untuk pembangunan. Kembangkan salah satu alat untuk membantu desa menerapkan akses untuk melakukan tugas dan pekerjaan bagi masyarakat. Alokasi dana desa dari rencana pembangunan atau musyawarah arat kordinasikan dengan pelaksanaannya, kerjasama antara pemerintah kota dan pemerintah desa diperlukan untuk kelancaran pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa berdasarkan rencana yang dikordinasikan dengan kota.

UUD Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang keuangan dan harta kekayaan pribadi masyarakat yang salah satunya merupakan sumber pendapatan utama desa. Misalnya, pemerintah berkewajiban mengirim dana desa dan sumbangan dari pusat ke kabupaten atau kota, alokasi dana tingkat desa mengharuskan pemerintah desa untuk menagjukan persyaratan dan saran, dan desa bertanggungjawab atas pengelolaan desa. Permohonan dana desa harus berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (*RPJMDES*). ²Setelah disetujui, dana tidak akan disalurkan sepenuhnya, tetapi akan disalurkan sesuai

² Mawitjere, Intania Nella, Michael Mantiri, and Ventje Kasende, "Pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa ranotongkor kecamatan tombarari timur kabupaten minahasa." *Jurnal eksekutif* vol 1, no. 1 (2017) ejournal.unsrat.ac.id

denga peraturan dan pedoman. Artinya ada lapisan ganda berdasarkan peraturan bupati Nomor 34 Tahun 2015. Artinya lapisan pertama 40% lapisan kedua 40% dan lapisan ketiga 40% tingkat tier 20%. Akan dikelola oleh desa setelah distribusikan dikirim ke desa sesuai dengan peraturan yang berlaku di desa. Sistem administarsi memberi walikota alat untuk mengelola dana yang tersedia. menyediakan alat bagi kepala desa untuk mengelola dana yang tersedia. Selain itu juga digunakan untuk keperluan desa seperti pembangunan dan pemberdayaan. Alokasi dana desa memastikan bahwa semua pelanggaran desa dilakukan dalam sistem manajemen yang tepat dan bahwa semua pelanggaran dilakukan sesuai dengan rencana bersama. Kepala desa mengelola dan melalui pelaksanaan kegiatan atau program yang digunakan dan tersebut dapat dipantau, yaitu penyaluran dana desa. PP No. 60 Tahun 2014, mengatur tentang desa dalam Bab (lima) pasal 19 (1). Desa digunakan untuk mendai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan (2). Dana tersebut terutama memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pasal 20 pengguna dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa.

Allah Berfirman dalam Al-qur'an An-Nisa":58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk memerintahkan

kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”³

Ayat di atas dapat dijelaskan bahwa islam mengajarkan kita untuk memberi perintah kepada orang yang berhak atasnya. pengguna dana desa yang pada prinsipnya tidak boleh digunakan dana desa. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa dan UU No.33 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU tersebut mewujudkan semangat demokrasi dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada setiap daerah untuk merealisasikan potensinya.

Ada berbagai jenis pembangunan desa, salah satunya ialah tahapan pembangunan, yang melibatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan untuk mendukung kegiatan masyarakat. Alokasi dana desa juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur karena alokasi dana desa membantu perencanaan masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan desa. Transparansi pengelolaan juga harus dipastikan agar ada konfirmasi yang jelas pada saat pelaksanaan bahwa dana yang tersedia digunakan sesuai dengan program yang disepakati antara pemerintah desa tidak boleh memberikan pelaporan dana yang digunakan untuk mendukung atau mendanai program yang ada. Dengan tidak adanya laporan yang ada, hal ini menimbulkan tanda tanya di masyarakat, pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan, dan program yang disepakati tidak selesai. Transparansi harus berlaku dipihak manajer dalam proses manajemen dan implementasi.

³ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.110

Dari pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di Desa Lauwo, Adapun judul dari penelitian ini adalah **Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.**

B. Batasan Masalah

Permasalahan yang timbul akan diteliti oleh peneliti perlu dibatasi maka dapat disimpulkan bahwa yang akan menjadi pokok permasalahan yaitu bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Apa saja faktor pendorong dan penghambat Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, ada rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Lauwo kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, adapun tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pengelolaan alokasi dana dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur..

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan konstribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan.
 - b. Penelitian ini akan mjenjadi referensi untuk kegiatan penelitian serupa dimasa yang akan dating.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi konstruktif yang dapat digunakan sebagai masukan bagi semua pemerintahan dan masyarakat desa dominan untuk peningkatan kehidupan umum di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur khususnya yang berkaitan dengan pembangunan desa.
 - b. Ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pemangkau kepentingan dan dapat menjadi bahan evaluasi pembangunan desa dan pemberian informasi kepada pemerintah Desa Lauwo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan pencarian dan pengamatan penelitian sebelumnya, memperoleh beberapa risalah ilmiah terkait dengan penelitian yang sedang berlangsung. Penelitian yang dimaksud bertujuan untuk mengetahui relevansi penelitian tersebut dengan penelitian sejenis yang dilakukan oleh para ilmuwan. Tujuannya adalah untuk membuat perbandingan, menghindari kesamaan antara objek peneliti, dan menentukan dimana perbedaannya. Oleh karena itu, penulis mencantumkan beberapa temuan terkait sebagai berikut:

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Roberthair Suripatyy (2021) dengan judul: Pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Bedare Distrik Matemani kabupaten sorong selatan. ⁴	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Dana desa tujuan pemberian dana desa ialah dukungan dana stimulan atau dana stimulus untuk memfasilitasi pembiayaan program pemerintah desa yang didukung oleh partisipasi masyarakat yang sangat tinggi swadaya	Membahas mengenai pembangunan sarana prasarana pembangunan air bersih	Membahas mengenai pengelolaan alokasi dana desa.

⁴ Suripatty, Roberthair. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dala Pembangunan Di Desa Bedare Distrik Meteani Kabupaten Sorong Selatan". *Jurnal Ekonomi Peluang* Vol. 14, no. 1 (Maret 2020):

			gotong-royong. Mendukung program yang belum terlaksana dukungan namun partisipasi masyarakat sangat tinggi, program tersebut adalah infastruktur air bersih sebanyak 23 unit.		
2	Tina marlin Dkk,(2018) dengan judul: Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik desa Seponti Jaya Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara ⁵	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Kesimpulan didasarkan pada sub-pertanyaan peneliti ini, tetapi peneliti menyimpulkan bahwa (1). Rencana pengelolaan alokasi dana desa dan tingkat desa telah dilaksanakan sepenuhnya.. Pemerintah desa sepontanjiwa melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah Kabupaten Koyong Utara Nomor 22 tahun 2018 tentang	Membahas mengenai efektifitas dan untuk meningkatkan suatu pembangunan fisik desa	Membahas mengenai pengelolaan alokasi dana desa.

⁵ Marlina, Tina, Bambang Genjik, and Maria Ulfah. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Seponti Jaya Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*

			<p>pedoman teknis pendana desa dikabupaten koyong utara tahun 2018. (2). Kurangnya pengawasan pengelolaan alokasi dana desa pemerintah desa tidak terlibat dalam upaya hukum apapun dalam mengalah alokasi dana desa tidak mengakibatkan pengawasan masyarakat (3). Pengelolaan alokasi dana desa dalam kategori sudah efektif.</p>		
3	<p>Ayu Habiba Dkk (2021) dengan judul pengelolaan alokasi dana desa dalam kegiatan pembangunan di desa prangkat baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif</p>	<p>Dalam mengelola alokasi dana desa, proses perencanaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kami mengusulkan dan mengatur langkah-langkah pembangunan. Bukan hanya pembangunan prasarana desa</p>	<p>Membahas mengenai pengelolaan kegiatan pembangunan di suatu desa</p>	<p>Membahas mengenai pengelolaan alokasi dana desa</p>

	Kartanegara ⁶		yang ada memang baru, namun ada rencana pemberdayaan masyarakat non fisik dalam bentuk kegiatan pelatihan.		
4	Ivata AnnisaiNur Rohman (2021) dengan judul: Alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat di Desa Trotok Kecamatan Wedi Klaten tahun 2020 ⁷	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Dampak dari proses pendanaan desa didasarkan hasil survei pelaksanaan pembangunan dan dampaknya bagi masyarakat. Mulai dari perencanaan berlanjut ke implementasi pembangunan. Rencana pembangunan berupa penyusunan anggaran dan dana desa, melakukan diskusi tentang rencana pembangunan desa (musien bamdes) kemudian musyarah desa (musdes)	Membahas mengenai adanya suatu dampak terhadap masyarakat di desa.	Membahas mengenai pengelolaan alokasi dana desa dan pelaksanaan pembangunan yang ada di suatu desa

⁶ Ayu Habibah, Enos Paselle, and Santi Rande. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Kegiatan Pembangunan Di Desa Prangkat Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Administrasi Publik* vol 9, no. 1(2021). ejournal.an.fisip-unmul.ac.id.

⁷ Ivata AnnisaiNur Rohman "Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Di Desa Trotok Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Tahun 2020". Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021) <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/92789>

			pekerjaan diperlukan untuk mengimplementasikan pembangunan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk melanjutkan pembangunan		
5	Marsalena ara lili (2018) dengan judul : pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Magmagan karya Kecamatan Lumar ⁸	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Pengelolaan keuangan Desa Magmen karya dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat memutuskan dengan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri proses penganggaran dengan 113, prosedur perencanaan dan pelaksanaan untuk 2014 pembayaran dana, administrasi rekening dan publikasi untuk memungkinkan mereka melakukannya desa telah dikatakan	Membahas mengenai upaya untuk meningkatkan suatu pembangunan ekonomi masyarakat.	Membahas mengenai pengelolaan alokasi dana desa dan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa.

⁸Marsalena ara lili "Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar." *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* vol. 7, no. 1 (2018).

			<p>menjalankan salah satu prinsip akuntabilitas ketaatan hukum dalam menentukan persentasi biaya juga berdasarkan ketentuan peraturan desa No 21 tahun 2015 tentang pengutamakan pengguna dana desa, pengguna dana desa juga dikelola RKP dan RPJM desa yang disusun setiap tahun. Sebuah desa yang berkumpul setiap lima tahun RKP dan RPJM dalam penyusunan desa pemerintah BPD dan masyarakat pada umumnya semua terlibat.</p>	
--	--	--	---	--

B. Landasan Teori

1. Pengelolaan

Peraturan dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa pengelolaan ialah keseluruhan dalam proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Keuangan

desa diatur dan dilaksanakan sesuai dengan berdasarkan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Anggaran dikelola tahun anggaran dari 10 januari hingga 31 desember.⁹

Nugroho menjelaskan bahwa manajemen merupakan istilah dari administrasi bisnis. Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari kata manajemen biasanya menunjukkan proses mengelola serta menagani sesuatu untuk mencapai sesuatu yang spesifik. Oleh karena itu, manajemen merupakan ilmu ekonomi yang membahas tentang proses pengelolaan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan yang sering disebut dengan manajemen mengacu pada kegiatan dalam satu organisasi, seringkali dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, manajemen. Istilah mengurus berasal dari kata kerja yang artinya mengelola, artinya memelihara dan mengelola, memelihara, dan mengelola dari kesimpulan dari pengertian manajemen diatas bahwa konsep manajemen mencakup manfaat pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Tujuan pengelolaan ialah menggerakkan sumber daya yang ada seperti personel, peralatan, dan perlengkapan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa membuang waktu, tenaga, dan bahan. Tanpa control diperlukan untuk semua organisasi, karena semua upaya sia-sia dan lebih sulit untuk mencapai tujuan. Berikut adalah tujuan dari pengelolaan :

⁹ Eko Saputra. "Mengungkap Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Amanah (Studi Kasus pada Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)". (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2021). <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/5835>.

1. Mencapai tujuan bisnis anda berdasarkan visi dan misi anda.
2. Pertahankan keseimbangan antara tujuan yang menantang. Manajer harus menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan aktivitas, dan kegiatan pemangku kepentingan yang saling terkait dalam bisnis mereka.
3. Jadilah efisiensi dan efektif. Pekerjaan bisnis dapat diukur berbagai peristiwa.

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa (ADD) ialah dana yang dialokasikan kepada desa oleh pemerintah dan berasal dari biaya tenaga kerja. Dasar hukum pengalokasian dana kompetensi kepada desa sesuai dengan kewajiban pasal 6, pasal 72 ayat UU 2014, dan jika tidak dilaksanakan, pasal 72 ayat 72 akan memberikan sanksi lebih tegas. Pemerintah dapat menunda atau mengurangi jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang diterima daerah setelah dipotong (APBN). Penyaluran alokasi dana desa kopemansasi setelah dikurangi dana alokasi khusus. Peraturan daerah kabupaten No. 18 (ADD) Tahun 2006 tentang dana desa menyebutkan ADD diberikan kepada desa untuk tujuan berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan pelayanan masyarakat, sesuai dengan kewenangan pemerintahan desa.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pelayanan masyarakat tergantung kewenangan pemerintah desa.

- c. Distribusi pendapatan dari kesempatan kerja dan usaha di pedesaan.
- d. Kata lain, mempromosikan peningkatan swadaya lokal.¹⁰

Alokasi Dana Desa (ADD) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa sekurang-kurangnya 10, yang dibagikan secara proporsional kepada desa.¹¹

Masyarakat pedesaan mengandalkan potensi desa untuk berbagi data dan kesempatan kerja serta mendorong kemandirian masyarakat dengan memberdayakan kelembagaan masyarakat desa serta merencanakan, melaksanakan dan mengelola pembangunan secara partisipatif. Penggunaan alokasi dana desa berjumlah sebesar 30% dari anggaran pendapatan dan belanja desa ialah untuk biaya operasional pemerintah dalam pos-pos anggaran termasuk distribusi pemerintah desa.

Desa ialah suatu masyarakat dengan batas daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengawasi kepentingan masyarakat tersebut. Pendanaan yang cukup akan tersedia sebagai hasil dari otoritas ilmiah dan peran penting. Salah satu sumber pendapatan desa yang dimaksudkan dalam UU desa 32 tahun 2004 adalah dana desa. Baik dari peraturan keuangan pusat maupun negara dari kota/kabupaten, prinsip-prinsip pemerintahan dalam

¹⁰ Lili, Marselina Ara. "Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar." *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* vol. 7. no1 (2018). jurnal.untan.ac.id.

¹¹ Muh. Ruslang Abdullah. "Implementasi nilai kearifan lokal dalam pengelolaan anggaran pembiayaan desa di desa poringan kecamatan sulis barat kabupaten luwu. vol. 2. 2019.

islam ialah seperti perintah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pemerintah adalah seperti perintah Allah SWT pada ulul amri (berdaulat), sebagaimana tertuang didalam surat Annisa 4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

*“hai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (yang maha kuasa) Jika anda memiliki pendapat kepada Allah dan Hari akhir, taruh ditangan Allah (alquraan) dan rasul (sunnah), yang lebih penting (bagimu) dan karena itu lebih baik”.*¹²

Bagian di atas mendikte orang percaya untuk mengikuti keputusan hukum dari mereka yang memiliki wewenang untuk memperlakukan hukum. Tentukan secara berurutan percayalah, taati Allah atas perintahnya yang tertuang dalam Al’quran, ia mengikuti utusanya Muhammad SAW dari segala macam perintah, sah baik yang perintah dijalankan maupun perintah yang tidak dijalankan seperti yang dijelaskan dalam sunnah, dan perintah ulul amri yaitu megatur urusanmu selama itu ialah bagian darimu. Untuk melakukannya juga diperbolehkan beriman dan kecuali perintahnya bertanggung dengan perintah Allah atau perintah rasulnya. Oleh karena itu jika trerjadi perselisihan yaitu tidaksepakatan tentang sesuatu, karena al-

¹² Q. S an-nisa/ayat-59 Al-qura’an dan terjemahannya, AlHannan, (raja Publishing: Semarang – Indonesia 2011)

quran tidak secara ekspilisit menemukan petunjuk Allah dan sunnah sebenarnya tidak memiliki tuntungan nabi, maka tuntukan nabi kembali kenilai dan jiwa anda. Jika anda benar-benar yakin dan perpengang teguh pada tuhan dan pada akhir, anda akan menemukan dalams sunnah jadi sumber hukum yang baik dan sempurna, hukum-hukum buruk atau cacat dan akan terus menjadi lebih baik untuk kehidupan duniawi dan masa. ¹³

Dana desa merupakan dana yang diterima oleh desa setiap tahun dari anggaran pendapatan dan belanja negara, di kirim ke desa, disetorkan ke desa, dikelola melalui anggaran pendapatan dan dan belanja daerah kabupaten/kota dan dibelanjakan secara lokal, visi membentuk Indonesia dari nol pada kerangka negara kesatuan republic Indonesia. Memberikan lebih banyak dana untuk memperkuat pembangunan desa dengan APBN-P 2016. Desa merupakan unsur penyelenggaraan negara yang terdiri dari kepala desa. ¹⁴

3. Pembangunan

Pembangunan ialah perubahan mencakup semua sistem sosial, politik, ekonomi, infastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan dan budaya. Menurut Alexander, pembangunan mengacu pada berbagi aspek kehidupan masyarakat.

¹³ Muh Saleh Ridwan and Nurhayati. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* vol 1. no 1.(2019) <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>

¹⁴ Lili, M. A."Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar" *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, vol 7. no1. (2018). jurnal.untan.ac.id

Ginanjar kartasmita mengatakan bahwa pembangunan merupakan sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang terencana. Pembangunan di artikan sebagai serangkaian upaya menuju pertumbuhan dan transformasi negara-negara bangsa yang terencana dan sadar menuju modernisasi dalam rangka pembangunan bangsa. Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sebesarnya-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Agar pembangunan desa dapat menjangkau semua kelas sosial, prinsip-prinsip pembangunan perlu diterapkan.¹⁵

Pembangunan pedesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan akan menghindari urbanisasi besar-besaran di kota. ada dua alasan mengapa pembangunan terjadi, diantaranya:

1. Secara umum wilayah negara kita masih didominasi oleh pedesaan. Hal ini diperkirakan akan berkelanjutan dalam waktu yang relative lama, dengan industrilisasi dan urbanisasi, pedesaan secara bertahap menurun di beberapa daerah, tetapi belum sepenuhnya hilang. Fitur pedesaan ini bertahan bahkan dengan cara arah dan jenis dampak pembangunan diperkotaan.
2. Sejak Awal tahun 1970-an Pemerintah Orde Baru telah menerapkan berbagai strategi dan program pembangunan pedesaan yang modern berbasis inovasi modern. Bahkan, pemerintah orde baru telah berhasil

¹⁵ Ginanjar, K. 1994. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemekaran*. Cides Jakarta.

mengusir salah satu importir beras dari Indonesia, dan ¹⁶konflik sosial yang berakar pada persaingan layanan dasar di pedesaan telah dipilih untuk pembangunan, itu adalah strategi yang dilakukan. Pakar pedesaan mereka bergerak ke arah yang baik. Namun, masalah tersebut kemiskinan dan ketimpangan masih menimbulkan berbagai macam konflik dan gerakan politik. Oleh karena itu, Anda harus terus mencari solusi alternatif agar tidak mengganggu stabilitas. Arthur Lewis menggambarkan proses pembangunan antara kota dan negara. Ini termasuk proses urbanisasi yang terjadi di antara lokasi-lokasi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah dan memastikan pembangunan infrastruktur serta adil dan tidak ada kesenjangan sosial antar daerah pedesaan. Komunitas lokal atau perkotaan Anda juga dapat membangun Indonesia yang lebih baik dengan meningkatkan perekonomian melalui partisipasi masyarakat secara langsung¹⁷.

Setiap pembangunan pedesaan yang terjadi harus dengan mengatasi masalah tersebut. Kita juga perlu melibatkan masyarakat dan merancang serta membangun ekonomi dengan sumber daya yang mereka butuhkan. Dan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada untuk

¹⁶ Arifin, Muhammad Zainul. "Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan". *Jurnal Thengkyang* vol.1 no 1.(2018): <http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal>

¹⁷ Mudrajad Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPPSTIM YKPN, 2010), h.110

meningkatkan kepentingan masyarakat¹⁸. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QSAr-Ra`d: 11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”(QS. Ar-Ra`d:11).¹⁹

Oleh karena semua anggota organisasi desa, baik perangkat desa maupun masyarakat, harus terlebih dahulu memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing dan bersiap untuk menjalankan tugasnya. pembangunan desa. Pelaksanaan tugas dari pemerintah haruslah benar dan untuk melakukan penyelesaian tanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan yang berjalan di desa terutama dalam hal kegiatan pembangunan infrastruktur.

Adapun indikator pelaksanaan pembangunan diantaranya:

- 1) Terlibat memikul tanggungjawab pelaksanaan pembangunan
- 2) Musyawarah perencanaan pembangunan
- 3) Pelaksanaan hasil perencanaan pembangunan
- 4) Kesedian hasil perencanaan iuran sebagai dana swadaya

¹⁸ Mohammad Al Jose Sidmag, "Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya, 2018): 6, (http://digilib.uinsby.ac.id/27463/3/Mohammad%20Al%20Jose%20Sidmag_C85214063.pdf, diakses pada tanggal 12 Desember 2019)

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.250

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/ PMK.07/ 2020

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan yang berbunyi:

- a. Bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam peraturan Menteri Keaungan Nomor 205/ PMK. 07/ 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- b. Bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan Bantuan Langsung Tunai Desa.
- c. Bahwa untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman pengguna, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa.²⁰

2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Anggara 2021 yang berbunyi:

²⁰ Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. PMK No.40/ PMK.07/2020, ps.1.


- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3003 Nomor 27, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).²¹

C. Kerangka Pikir

Alokasi dana desa menjadi tugas pemerintah kabupaten/kota untuk memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) kemudian mentransfernya ke APBD melalui pembiayaan desa ganti rugi dan mentransfernya ke rekening keuangan desa. Setelah uang disalurkan ke rekening desa, kepala desa atau bendahara mengelola alokasi dana desa untuk pelaksanaan pembangunan di desa atau pemukiman.

²¹ Peraturan Bupati Luwu Timur, <http://jdih.luwutimurkab.go.id/2021>

Dasar pemikiran yang mendasari penelitian ialah bagaimana mengelola alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan, dan apa saja faktor pendorong dan kendala dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan. Maka dari itu gambaran dari penelitian ini kurang lebih seperti berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat maka penelitian, dimana penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dirancang untuk menggambarkan suatu topik. Tujuannya untuk menjelaskan secara sistematis penyaluran dana tingkat mengenai alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Lauwo.

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. oleh karena itu penelitian ini memberikan gambaran melalui analisi, penyuntingan dan pengumpulan data pasca penyuntingan yang sistematis (menyeluruh) dan sistematis, termaksud bahasa tertulis dan secara lisan dari orang dan aktor yang dapat diamati dan relevan. Diambil dari bahan pustaka dan dilakukan dengan deskripsi dan analisi rinci dari data yang diperoleh di lapangan.

1. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini beralokasi di Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dengan fokus mengambil data di Kantor Desa Lauwo. Sedangkan waktu dilaksanakan penelitian itu yaitu antara bulan maret s/d April 2022.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ialah Bapak Kepala Desa Lauwo, Kaur Keuangan Desa Lauwo dan Tokoh Masyarakat yang berada di Desa Lauwo.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang sering dikutip dalam penelitian ialah data manusia yang sering disebut dengan whistleblower. Penelitian menggambarkan siapa sumber datanya untuk memperoleh data yang valid (mentah).²² Penelitian menggambarkan data perpustakaan seperti buku dan internet. Tipe data yang ditampilkan sebagai sumber data ialah:

a. Data Primer

Kami berharap data primer dapat diberikan langsung oleh responden. Responden yang di wawancarai dapat memberikan jawaban yang akurat atau tepat dan informasi yang jelas mengenai pertanyaan yang akan di ajukan sehubungan dengan judul permasalahan

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti. Data ini diperoleh dengan cara berikut:

²² Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet.II; Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 137.

1. Mendokumentasikan, dan mendokumentasikan laporan yang mendukung investigasi.
2. Penelitian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca referensi pada suatu mata pelajaran.
3. Literatur, dari literatur atau buku-buku yang mungkin relevan dengan memberikan informasi, terutama yang berkaitan dengan bukti-bukti teoritis yang mendukung penulisan artikel ini.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah bagian terpenting dari penelitian. Hal ini juga harus diperhatikan oleh para peneliti. Peneliti juga harus memperhatikan hal ini. Peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Tergantung pada jenis survei yang dilakukan, berbagai teknik pengumpulan data²³ yang digunakan dalam survei ini, termasuk observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. *Field Research* (Penelitian Lapangan) Untuk penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data langsung di lapangan, teknik yang dilakukan adalah:

1. Observasi

Observasi ialah pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi lapangan secara langsung untuk mengetahui kondisi subjektif di sekitar lokasi penelitian, di Kantor desa Lauwo. Observasi ini merupakan studi yang sistematis, mengamati aspek-aspek yang berkaitan dengan

²³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet.II; Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 139.

masalah yang penulis rencanakan terlebih dahulu apa yang harus dipertimbangkan sehingga masalah tersebut dapat dengan mudah dipecahkan.

2. Wawancara

Wawancara ialah proses percakapan antara dua pewawancara yang ingin ajukan pertanyaan kepada lawan bicara. Wawancara adalah alat ukur informasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi verbal dan secara lisan menjawab pertanyaan informan. Hasil wawancara ini akan diolah dan disatukan dengan hasil dari modalitas pengumpulan data lainnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi acara. Bisa berupa memo, teks, foto, atau karya berharga seseorang. Dokumen ini mendukung metode observasi serta wawancara dengan metode penelitian kualitatif.

4. Teknik Pengelolaan dan Analisa

Analisis ialah suatu sistem data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, diorganisasikan, dijelaskan, dipolakan, dan ditarik kesimpulan dari data tersebut, di mengerti, dan di komunikasikan kepada orang lain.²⁴

Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dimana kualitatif ialah penelitian yang berfungsi untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti aktor, kognisi motivasional, dan

²⁴ Abu Lubaba, "Studi Etika Pemasaran Pedagang di Pasar Sore Kaliwungu Kendal dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo Semarang, 2015) 12, (<http://eprints.walisongo.ac.id/4356/1/112411086.pdf> diakses pada tanggal 12 Desember 2019)

perilaku. Terapkan metode ilmiah yang berbeda dalam situasi alam tertentu.²⁵

Menurut Sugiono metode ini menyediakan data dan informasi yang komprehensif dan terintegrasi yang menggambarkan fenomena, fakta, karakteristik, dan relevansi suatu fenomena tertentu.²⁶ Menurut Husaini dan Purnomo, pendekatan kualitatif deskriptif adalah metode deskriptif yang digunakan responden untuk mendefinisikan pendekatan kualitatif dengan menganalisis kata-kata yang sesuai dengan pertanyaan survei dan kemudian dengan menganalisis kata-kata latar belakang.²⁷ Pemrosesan informasi yang diambil atau langkah pemrosesan pertama terjadi sebelum analisis data. Perubahan dilakukan temukan kesalahan dan hilangkan secara revisi standar kualitas minimum untuk memenuhinya. Setelah pengelolaan data, data dikodekan dan digabungkan menjadi beberapa kategori yang telah ditentukan untuk membantu peneliti menarik kesimpulan. Peneliti kemudian mengolah data yang terkumpul berupa perangkat hitung dengan sumber data primer dan sekunder. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti bekerja dengan data akan memperoleh melalui observasi dan wawancara.²⁸ Data yang telah disiapkan dan disandingkan kemudian diuji dengan menggunakan teknik validitas data berupa trigonometri. Menurut maleong purhantara, trigulasi

²⁵ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), Cet. 38, h. 6

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Edisi 1*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 19

²⁷ Ibid., Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, h. 130

²⁸ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Edisi I, h.102.

adalah proses membandingkan dan memverifikasi tingkat keandalan informasi yang diperoleh melalui berbagai waktu dan alat. Peneliti menggunakan trigonometri karena mereka tidak dapat menggeneralisasi pekerjaan mereka seperti pekerja peneliti kualitatif. Tetapi mereka dapat menemukan perspektif umum, berbeda, dan spesifik.

Keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulas, yaitu teknik verifikasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk verifikasi atau perbandingan dengan data.

Denzim di moleong dapat di bedakan dalam 4 triangulasi, sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan memverifikasi keandalan informasi yang diterima dengan menggunakan waktu dan alat yang berbeda secara kualitatif. Hal ini dapat tercapai dengan cara berikut:
 - a. Perbandingan data observasional dan data wawancara.
 - b. Bandingkan dengan apa yang dia ketahui.
 - c. Bandingkan apa yang anda dikatakan orang tentang situasi penelitian anda dengan apa yang selalu anda katakan.
 - d. Bandingan situasi dari perspektif anda sendiri dengan pendapat dan pandangan orang yang berbeda. Artinya membandingkan situasi dari sudut pandang anda dengan pendapat dengan apa yang selalu anda pandangan orang lain.
 - e. Perbandingan hasil wawancara dengan isi dokumen yang relevan.

2. Triangulasi Patton dan Moleong²⁹. Jadi anda memiliki dua strategi:
 1. Kami menggunakan beberapa metode penelitian untuk memverifikasi keandalan temuan kami..
 2. Periksa tingkat kepercayaan untuk beberapa sumber data menggunakan metode yang sama.
 3. Triangulasi peneliti menggunakan peneliti untuk mengecek tingkat kepercayaan terhadap data. Menggunakan pengamatan lain dapat mengurangi kesalahan data.
 4. Triangulasi teori bertujuan untuk membandingkan teori-teori yang ditemukan berdasarkan penelitian lapangan dengan teori yang ditemukan oleh para ilmuwan ilmu sosial menjelaskan dengan teori yang ditemukan.

Hanya triangulasi teoritis yang digunakan untuk membenarkan data dalam penelitian. Artinya data yang nyata membandingkan dengan teori yang dikembangkan oleh para ahli. Dalam studi ini, peneliti membandingkan pengelolaan alokasi sumber daya dalam peraktek pembangunan dengan beberapa teori yang ditemukan. Dengan menegaskan hal tersebut peneliti dapat memahami bagaimana cara kerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

²⁹ Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, h. 178.

b. Studi Pustaka (*Library Research*)

Teknik kepastakaan ialah teknik membaca, menyaring dan menempatkan materi pada suatu mata pelajaran dalam kerangka teori. Teknik ini mengintegrasikan fakta dan membedakan antara teori praktik saat ini. Digunakan untuk membandingkan kesamaan. Penulis telah mempelajari dalam kaintannya masalah pembangunan desa. Menurut mestika zed, penelitian kepuastakaan atau library hal ini dapat diartikan sebagai serangkain kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana data kepastakaan di kumpulkan, catatan, dibaca dan dibuat dan bahan peneliti dikelola. Penulis juga menggunakan hak ini untuk memperoleh data sekunder.³⁰ Hal ini menjadi dasar untuk membandingkan teori dan praktek dibidang pengelolaan uang desa. Datang sekunder yang diperoleh dengan cara ini memperoleh melalui surfing. Internet dan membaca berbagai dokumen. Hasil penelitian dari penelitian sebelumnya, catatan kuliah, dan sumber lain yang relevan.

C. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dengan judul peneliti, dalam peneliti memberikan definisi yang bertujuan untuk memperjelas beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pengertian Pengelolaan

Kata “manajer” dapat disamakan dengan manajemen. Ini juga berarti mengelola atau mengelola. Manajemen ialah perencanaan,

³⁰ Kartini Kartono, *pengantar metodologi research, ALUMNI, Bandung, 1998, hlm.78*

pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, dan mengarahkan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.³¹

Tata pemerintah yang layak ialah salah satu pedoman masyarakat yang harus diikuti. Salah satu pila pemerintah ialah manajemen, Diartikan sebagai sekumpulan tugas atau task yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan sekelompok tugas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen didefinisikan sebagai perangkat kegiatan yang berpusat di sekitar perencanaan, pengorganisasian pergerakan, pengendalian, untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan suatu istilah yang berasal dari kata kelola yang mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi mereka dan memanfaatkan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu.

Melihat definisi pakar pengelolaan yang dibuat dan dikutip dari buku-buku seperti di atas, muncul makna berbeda. Penilai adalah memeriksa manajemen sehubungan dengan lembaga yang memeriksa fungsi, objek dan manajemen secara keseluruhan.

³¹ Pendra Eka Putra, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2018). (<https://www.neliti.com/publications/207117/pengelolaan-alokasi-dana-desaadd-di-desa-tanjung-kecamatan-koto-kampar-hulu-kab>, diakses pada tanggal 10 Desember 2019)

2. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pendapatan daerah kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk memenuhi kebutuhan terkait pengelolaan dan pembangunan pemerintahan desa serta penyelenggaraan dana masyarakat anggaran APBD.

3. Pengertian Desa

Desa menurut Widjaya dalam bukunya “Otonomi Desa “ pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki hak diatas disebut desa otonom.

4. Pengertian Pembangunan

Secara umum, pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus ke arah yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Ada perbedaan individu dalam kedewasaan. Dari satu daerah ke daerah lain³². Namun secara umum terdapat keseragaman bahwa pembangunan adalah proses melakukan proses perubahan (Tjorowinoto, Moejiarto).

³² Gumolung, Olivia, Johny Lumolos, and Donald Monintja. "Inovasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa (Studi Di Desa Alo Utara Kecamatan Rainis Kabupaten KepulauanTalaud)." *JURNAL EKSEKUTIF* vol. 3.no. 3 (2019).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Lauwo

Desa Lauwo ialah sebuah desa diujung barat Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 1989, Desa Lauwo terbentuk, sebagai pemekaran di desa Mar-Mar dengan pejabat kepala desa desa Lauwo Bapak Bande. Di Tahun 1993 Diadakan pemilihan Kepala desa secara langsung dan hasilnya dimenangkan oleh Bapak Drs. A. Barhaman Baso dan tahun itu pula menjadi desa *Defenitif* dan pusat pemerintah tetap di mar-mar.

Setelah lima tahun menjadi pusat pemerintah tetap di mar-mar, Desa Lauwo dimekarkan menjadi dua Desa yaitu, Desa Lauwo sendiri sebagai induk dan desa persiapan lagego. Pusat pemerintah dipindahkan dari Mar-Mar ke jompi yang kemudian hari menjadi Dusun jompi. Pada tahun 2021 dilakukan pemilihan kepala desa periode selanjutnya oleh Bapak Mustakim. Setelah kurang lebih 3 tahun beliau menjabat sebagai kepala desa tiba-tiba beliau memundurkan diri dari jabatannya dikarenakan masalah kesehatan yang menimpah beliau. Kemudian digantikan oleh kepala desa Camat Bura (Alm. Nasaruddin, S.Sos) selama kurang lebih dua tahun.

Pada Pemilihan kepala desa secara langsung dilaksanakan pada tahun 2005, A. Dr. Barhaman Baso diangkat kembali sebagai kepala desa

oleh warga desa Lauwo dari tahun 2006 hingga 2011. Setelah itu, masa jabatan Barhaman Baso telah berakhir dan kepala desa telah dijabat oleh Camat Burau (Irawan Kangiden, S.IP, SI) selama kurang lebih empat bulan, dan tahun ini pemilihan kepala desa dilaksanakan kembali pada 21 Maret 2012, dan dipimpin. Oleh Tahrim Langaji, S. Ag periode 2012-2018 menang. Tahrim Langaji, S.Ag berakhir masa jabatan 9 April 2018, dan kepala Desa Lauwo ditahan oleh staf dari Kabupaten Burau (BPPN) untuk periode dari 2018 hingga 2019, dan masa jabatan Ibrahim selesai. Desa Lauwo dijabat oleh Tahrim Langaji dan S.Ag, yang terpilih dalam pemilihan desa di Luwu Timur yang dilaksanakan serentak pada 23 Desember 2019 dan 20 November 2019 untuk masa jabatan 2020-2026.

2. Geografis

Keadaan Umum Desa Lauwo

1. Sebelah utara berbatasan dengan hutang lindung
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lagego
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kab. Luwu Utara

Desa Lauwo terdiri dari 5 (Lima) Dusun yaitu Dusun Jompi, Dusun Luwo Atas, Dusun Lauwo Baru, Dusun Lauwo Pantai dan Dusun Mess, dengan jumlah RT (Rukun Tetangga) 13 (tiga belas).

Wilayah Desa Lauwo memiliki luas sekitar 27,22 km dan terdiri dari lahan, perkebunan, perikanan, (budidaya ikan) dan kawasan pemukiman lainnya.

3. Demografi

Jumlah penduduknya adalah 3.549, yang cukup besar mengingat ukuran desa. Jika komposisi kapisitas manusia, yaitu rasio jumlah laki-laki dan perempuan kira-kira seimbang, jumlah penduduk yang besar menjadi keuntngan/potensi pembangunan.


Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil menghambat pembangunan setiap tahun, terutama karna pertumbuhan penciptaan lapangan kerja di terkait pendidikan tidak berlanjut, karena mengurangi produktivitas masyarakat menyusut. Meningkatkan kesejahteraan sosial. Kondisi kerja peningkatan usai kerja tahunan diperlakukan dengan hati-hati.

Pertumbuhan tenaga kerja yang memasuki dunia kerja tidak dapat mengisi posisi yang tersedia bagi pencari kerja, terutama dalam hubungan kerja (jabatan public atau swasta/perusahaan).

Sebagaimana dijelaskan Dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 perangkat desa yang berperan dalam pengelolaan desa antara lain pemerintah desa, perangkat desa yang membidangi pengelolaan desa, pemerintah desa, perangkat desa, dan pemerintah daerah. Undang-Undang mengatur bahwa pemerintahan perangkat desa dan dewa kota, pemerintah desa bertugas mengurus kepentingan rakyat menurut asal usul serta praktek-praktek yang diakui dan secara nasional. Kepala perangkat desa dan

perangkat desa sebagai unsur yang disebut pemerintahan desa atau manajemen desa. Dewan mencapai kesepakatan dengan kepala desa dari anggota BPD ialah perwakilan dari penduduk desa yang terlibat dan diidentifikasi oleh perwakilan daerah melalui musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua RT, tokoh adat, tokoh masyarakat lainnya. Peran BPD adalah bekerja sama dengan kepala desa untuk menetapkan peraturan desa, menyerap dan mengkomonikasi aspirasi masyarakat.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lauwo



Gambar 4.1

Peneliti sudah melakukan wawancara dengan bapak Tahrim Langaji, S.Ag, selaku kepala desa Lauwo, dan Ibu Irma S.E selaku Kaur Keuangan dan masyarakat desa Lauwo mengenai pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan.

1. Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2021

Menurut Nurmala Eka pendapatan ialah semua penerimaan dari rekening umum negara/daerah tambahan modal dan penerimaan selama periode yang bersangkutan merupakan hak pemerintah dan harus dibayar kembali oleh pemerintah.

1) Pendapatan Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis

- a) Dana Desa
- b) Bagi hasil pajak dan retribusi
- c) Alokasi dana desa: Pendanaan dari APBD negara; dan dukungan keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- d) Pendapatan lain-lain

Kategori pendapatan lain yang dimaksud dalam bagian ini terdiri dari jenis-jenis sebagai berikut: hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan pendapatan desa lainnya yang sah.

2) Pengertian Belanja Desa

Biaya desa dibawa peraturan menteri dalam negeri No. 113 tentang keuangan Desa 2014 mencakup semua biaya dari rekening desa yang diperlukan oleh desa pada tahun anggaran dan tidak dibayar oleh pemerintah kota.

Belanja desa di kelompokkan menjadi 4 bagian yaitu:

1. Belanja pegawai

- a) Pendapatan tetap dan tunjangan tetap kepala desa

- b) Pendapatan tetap dan tunjangan peralatan desa
- c) Jaminan sosial untuk kepala desa dan perangkat desa
- d) Tunjangan BPD

2. Belanja Barang dan Jasa

- a) Membeli peralatan
- b) Membeli layanan membayar
- c) Berbelanja dalam perjalanan bisnis
- d) Pembelian jasa persewaan
- e) Belanja komersial dikantor
- f) Biaya pemeliharaan
- g) Pengeluaran barang dan jasa yang dipasok kemasyarakat.

3. Belanja Modal

- a) Investasi dalam pengadaan peralatan, mesin dan pabrik investasi dalam kendaraan
- b) Investasi dibidang konstruksi, gedung dan ruang terbuka hijau
- c) Investasi di bidang jalan/infrastruktur jalan
- d) Investasi modal untuk irigasi /waduk/drainase/
- e) Penanaman modal lainnya

4. Belanja Tidak Terduga

- a) Belanja Tidak Terduga

3) Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan Terdiri Dari:

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya

2) Pengeluaran Pembiayaan

a) Penyertaan Modal Desa

**2. URAIAN LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA
LAUWO KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

Tabel 4.1

URAIAN	Ref	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.885.863.385,00	1.885.863.385,00	0,00
Dana Desa		1.235.753.000,00	1.235.753.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		151.610.385,00	151.610.385,00	0,00
Alokasi Dana Desa		498.500.000,00	498.500.000,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain		3.000.000,00	4.073.710,00	1.073.710,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.888.863.385,00	1.889.937.095,00	1.073.710,00
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		685.091.500,00	684.824.500,00	267.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		890.853.000,00	890.853.000,00	0,00
Bidang Pembinaan Masyarakat		31.825.000,00	31.825.000,00	0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		71.700.000,00	71.620.000,00	80.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.859.469.500,00	1.859.122.500,00	347.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		29.393.885,00	30.814.595,00	(1.420.710,00)
PEMBIAYAAN				

Penerima Pembiayaan	80.606.881,00	80.606.881,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC	(29.393.119,00)	(29.393.119,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	766,00	1.421.476,00	(1.420.710,00)

Pendapatan:

ADD (Alokasi Dana Desa) = 498.50.000

DD (Dana Desa) = 1.235.753.000

BHP (Bagi Hasil Pajak) = 151.610.385

Bunga Bank = 3.000.000

Jumlah = 1.888.863.385

Merujuk pada table diatas, perencanaan penggunaan alokasi dana desa (ADD)

Desa Lauwo yang di biayai ADD yaitu:

1 Yang dibiayai oleh ADD

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa

- 1) Silpa dan tunjangan kepala desa = 52.200.000
- 2) Silpa dan tunjangan perangkat desa = 320.010.000
- 3) Jaminan kesehatan bagi kades dan perangkat desa = 3.217.500
- 4) Oprasional pemerintah desa (ATK, makan, minuman, SPPD) =
15.616.250
- 5) Tunjangan BPD = 97.920.000

6) Penyediaan honorarium unsur staf = 7.500.000

7) Pemeliharaan (gedung, prasarana kantor = 2.250.000

Jadi jumlah yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar =
498.713.750.000

Ket: Ada selisih 213.750.000 dan itu merupakan silpa tahun lalu dan sudah masuk di oprasional pemerintah desa.

2 Yang dibiayai oleh DD (Dana Desa)

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1) Penyelenggaraan paud/ TK/TPA = 68.809.000
- 2) Pengelolaan perpustakaan milik desa = 24.00.000
- 3) Penyelenggaraan pos kesehatan desa/polendes milik desa =
25.378.000
- 4) Penyelenggaraan posyandu = 111.363.500
- 5) Penyelenggaraan desa siaga = 107.730.000
- 6) Pengasuhan bersama atau instentif kader tribina = 15.000.000
- 7) Pengelolaan sarana dan prasarana posyandu = 18.600.000
- 8) Peningkatan/ pembangunan prasarana jalan desa (donasi dan pembentuk jalan) = 269.400.000
- 9) Pemuksiran peta wilayah sosial desa = 60.592.500
- 10) Pembangunan/ peningkatan sumur resapan = 17.000.000
- 11) Pembangunan/ peningkatan air bersih = 10.600.000
- 12) Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah = 33.650.000
- 13) Pengelolaan/peningkatan penerangan desa = 5.000.000

- 14) Pengelolaan lingkungan milik desa = 101.480.000
- 15) Penyelenggaraan informasi publik milik desa = 22.250.000
- 16) Iuran internet milik desa = 18.000.000

c. Bidang pemberdayaan masyarakat

- 1) Peningkatan kapasitas kepala desa = 6.500.000
- 2) Peningkatan kapasitas perangkat desa = 33.500.000
- 3) Peningkatan kapasitas BPD = 6.900.000
- 4) Penguatan modal untuk BUMDES = 5.000.000
- 5) Fasilitas/pelatihan/pendampingan kebijakan usaha = 3.000.000

d. Bidang penanggulangan bencana

- 1) Keadaan mendesak (BLT DD)

e. Pembiayaan

- 1) Penyertaan modal BUMDES = 110.000.000

Jumlah 1.235.753

2 Yang dibiayai BHP (Bagi hasil pajak)

a. Bidang Pemerintahan desa

- 1) Penyediaan oprasilnal pemerintah desa (ATK, cetak, dan pengandaraan, makanan, minuman, SPPD, dan perlengkapan lainnya = 27.730.000
- 2) Peyedian oprasional BPD = 13.860.000
- 3) Peyedian sarana (asset tetap) perkantoran = 38.250.000
- 4) Pemeliharaan gedung/prasana kantor desa = 12.145.000
- 5) Penyusunan dokumen perencanaan desa (RKPDES) = 5.000.000

6) Dukungan pelaksanaan penjaringan perangkat desa = 66.100.00

b. Bidang pembinaan masyarakat

1) Penyelenggaraan pos keamanan desa = 7.800.000

2) Kepemudaan dan olahraga = 5.000.000

3) Pembinaan PKK = 19.025.000

c. Bidang pemberdayaan masyarakat

1) Peningkatan kapasitas kepala desa = 3.800.000

2) Peningkatan kapasitas perangkat desa = 13.000.000

Jumlah = 151.710.000

Ket: Ada selisih 100.000 dan itu merupakan silpa/saldo tahun sebelumnya sebesar 100.000 dan sudah masuk dioprasional BPD.

3. Yang dibiayai oleh bunga bank

1) Penyediaan oprasional perangkat desa = 1.542.750

2) Pengadan peralatan mebelair dan aksosoris = 1.750.000

Jumlah = 3.292.750

Ket. Ada selisih 292.750 itu merupakan silpa/saldo tahun sebelumnya sebesar 292.750 dan sudah masuk atau dianggarakan kembali pada penyediaan oparsional pemerintah desa.

Dan mengapa lebih besar jumlah pendapatan dari pada jumlah pendapatan transfer karena jumlah anggaran sebesar (3.000.000,00) selisihnya bunga bank/ jagir selama satu tahun dan jumlah pendapatan transfer+bunga bank=total pendapatan, Dan yang bertanggungjawab atas

Anggaran APBD Desa Pemerintah Desa Lauwo Bapak Tahrim Langaji selaku Kepala Desa Lauwo.

B. Hasil Penelitian

Sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini, hal ini terkait dengan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lauwo. Dalam mengumpulkan data penelitian ini, adapun cara yaitu dengan observasi, wawancara, terhadap pemerintah setempat.

a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Sebelumnya kajian tersebut disebutkan terkait pengelolaan alokasi dana desa dalam melaksanakan pembangunan di desa lauwo. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, dengan aparat setempat. Pengelolaan dana desa untuk melaksanakan pembangunan di desa lauwo, Pada tahun 2021 mengacu pada UU pengelolaan desa tahun 2014 dan juknis dirumuskan oleh kabupaten luwu timur. Pengelolaan alokasi dana desa dibagi menjadi tiga tahap. Langkah pertama adalah:

1) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dimulai dengan kepala desa membahas rencana penggunaan alokasi dana desa. Hasil diskusi antara pemerintah desa, dewan penasihat desa, lembaga masyarakat desa dan tokoh masyarakat akan tercermin dalam Rencana

Penggunaan Dana (RDP) yang menjadi salah satu faktor untuk mengembangkan APBD.

Perencanaan merupakan tahap awal pengelolaan di Desa Lauwo mengelola anggaran keuangan desa tahun 2021, Pengelola Desa Lauwo menyusun semua program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Kepala Desa, Bapak Tahrim mengungkapkan:

“Dalam pelaksanaan rencana pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah desa melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (musrengbang) pada tahap awal, dan dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa dilakukan dengan kegiatan musrebang. Desa lauwo sudah melaksanakan pengalokasian ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama dalam rencana adalah kegiatan musrengbang. Kegiatan ini melibatkan masyarakat dalam dalam proses perencanaan. Dalam kegiatan musrengbang kepala desa adalah pelaksanaan alokasi dana desa dan mengarahkan kegiatan oprasional, sekertaris desa bertanggungjawab atas keuangan. Beberapa aspek yang digunakan dalam tahap perencanaan, antara lain ketepatan waktu, akurasi biaya, dan akurasi pengukuran. Pemerintah desa merencanakan kegiatan musrengbang dalam model partisipatif, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mengembangkan dan melaksanakan program pembangunan desa secara hemat waktu. Dalam melaksanakan program pembangunan, pemerintah desa membutuhkan bantuan masyarakat berupa partisipasi dalam rangka melaksanakan pembangunan”³³

Masih berkaitan dengan perencanaan, selanjutnya dilakukan konfirmasi dengan Ibu Risma selaku Kaur Keuangan dan diperoleh jawaban bahwa:

³³ Tahrim Langaji S.AG, Kepala Desa, (Wawancara Selasa 22 Maret 2022

“Proses pencairan dana desa ketika ingin melakukan pembangunan di desa terdapat beberapa tahap-tahap yang di mulai dengan perencanaan seperti yang dalam Proses pencairan dana untuk melakukan suatu pelaksanaan pembangunan di mulai dari perencanaan yang diwujudkan dalam musyawarah dan penetapan item yang ingin di danai dan berapa jumlah anggaran asistensi di kecamatan kabupaten sampai permohonan pencairan dan jika sudah cair dana maka sesuai apa yang dimohonkan”³⁴

Menurut tanggapan responden diatas, dalam mencapai tujuan masyarakat, perancangan memengang pereancaaan sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa lauwo, khususnya melalui pelaksanaan pembangunan kegiatan dikatakan memenuhi berdasarkan reverensi rencana awal yang ditentukan besama sebelumnya.

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu masyarakat yaitu Ibu Gustina yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya alokasi dana desa ini dapat mendorong pembangunan infastruktur pendesaan dan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa”³⁵

Masih berkaitan dengan tingkat ketepatan perancangan selanjutnya dilakukan konfirmasi dengan (Kepala Desa) dan menyatakan bahwa:

“Proses pencairan dana desa ketika ingin melakukan pembangunan di desa terdapat beberapa tahap-tahap yang di mulai dengan perencanaan seperti pencairan dana untuk melakukan suatu pelaksanaan pembangunan di mulai dari perencanaan yang diwujudkan dalam musyawarah dan penetapan item yang ingin di danai dan berapa jumlah anggaran asistensi di

³⁴ Irma S.E, Kaur Keuangan, (Wawancara Selasa 22 Maret 2022)

³⁵ Gustina, Masyarakat, (Wawancara Selasa 22 Maret 2022)

kecamatan kabupaten sampai permohonan pencairan dan jika sudah cair dana maka sesuai apa yang dimohonkan”³⁶

2) Pelaksanaan

Untuk pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan anggaran dana desa, maka akan dilaksanakan proses peraturan desa terkait APBD terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa di bidang pelayanan, pengembangan dan pemberdayaan. Papan informasi kegiatan harus dilengkapi mendukung transparansi dan informasi yang jelas tentang siapa implementasi dana desa dengan kegiatan fisik. Hal yang diungkapkan oleh Ibu Irma S.E selaku Kaur Keuangan pemerintah Desa.

“Peran pemerintah desa dalam mendukung sosialisasi dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dalam proses perencanaan proyek yang didanai oleh dana desa yaitu keterbukaan dan penyampain informasi yang jelas kepada masyarakat dalam proses perencanaan program yang didanai alokasi dana desa ataupun bantuan keuangan lainnya itu dilakukan dengan cara membuat laporan pertanggung jawaban setiap akhir tahun yang disampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi “Dengan adanya alokasi dana desa ini sangat dapat membantu bagi masyarakat terutama dalam pembangunanyang ada didepaan kantor desa, yang kedua dilakukan dengan cara musyawarah antara pemerintah desa atau BPD sebagai pertanggungjawaban akhir dari pemerintah desa dengan adanya dana yang masuk di desa pada tahun yang berjalan.”³⁷

Hal ini yang diungkapkan oleh (Gustina) salah satu warga di Desa Lauwo mengatakan bahwa:

“Dengan adanya alokasi dana desa ini sangat membantu bagi masyarakat”.

³⁶ Tahrim Langaji S.AG, Kepala Desa (Wawancara Selasa 22 Maret 2022)

³⁷ Irma S.E, Kaur Keuangan, (Wawancara Selasa 22 Maret 2022)

3) **Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Pertanggungjawaban alokasi dana desa adalah tanggung jawab anggaran desa. Pertanggungjawaban laporan tersebut berbentuk laporan pelaksanaan pemerintah desa setiap akhir tahun (LPDP) dan format stuktur pelaporan pengelolaan desa mengacu pada tata cara pengelolaan keuangan desa.

Ada dua tingkat pelaporan dalam format laporan untuk kegiatan rumah tangga desa. Pertama, laporan berkala, yaitu laporan pelaksana pengguna dana ADD, disusun secara berkala dan diterbitkan setiap semester dan/atau semesteran tergantung pada tahapan pengeluaran termaksud realisasi penerimaan ADD dan pengeluaran ADD yang diperhitungkan masing-masing. Kedua, ADD. Kedua laporan akhir pengguna ADD kemudian mencakup rekomendasi penyelesaian pengguna dana desa, permasalahan yang dihadapi, dan hasil akhir bagi pengguna ADD. Kedua laporan ini disusun oleh seorang aparat desa dan seseorang bendahara desa.

Sesuai permendagri No. 37 Tahun 2007, pelaporan keuangan hasil kegiatan mengelola dana desa olahan pemerintah desa dan BPD, pertanggungjawaban keuangan masyarakat desa dan desa, peraturan desa tentang akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa dalam bentuk norma desa setelah diskusi bersama antara pemerintah dan komite desa. Masalah akuntabilitas kepada desa ditetapkan sebagai peraturan yang akan diselesaikan oleh kepala desa. aturan desa tentang

penyelenggaraan keuangan desa dan keputusan kepala desa kemudian dikomunikasikan kepada bupati/walikota melalui camat.

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Tahring Langaji S.Ag sebagai kepala desa yang menyatakan bahwa:

“Setelah kegiatan dilaksanakan, pemerintah desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan ke camat burau beserta pedoman pengelolaan yang telah ditetapkan sebelumnya”³⁸

Dari urutan di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawab pengguna dana masyarakat yang dipercayakan kepada pemerintah desa merupakan hasil. di lihat dari bentuk pertanggungjawaban pelaporan yaitu membuat rancangan APBDes atau anggaran pendapatan dan belanja desa setelah itu dari ABPDes dipertanggungjawabkan melalui semua kegiatan yang telah dibuat atau direcanakan dan setelah kegiatan itu dilakukan di laporan melalui surat pertanggung jawaban (SPJ) setelah SPJ ada laporan pertanggungjawaban akhir tahun yang namanya realisasi anggaran.

b. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

a. Faktor pendorong

1) Dukungan dan kebijakan dari pemerintah desa lauwo

Yaitu patsipasi masyarakat, dimana keterlibatan seseorang kelompok (masyarakat) berkontribusi secara efektif menjadi

³⁸ Tahrim Langaji S.AG, Kepala Desa,(Wawancara Selasa 22 Maret 2022)

relawan dalam program pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Faktor yang mendukung pelaksanaan proses pengelolaan ADD yakni keterlibatan masyarakat di desa lauwo, merupakan hal yang baik, masyarakat cukup merespon setiap program apapun sesuai anggaran anda. Salah satu cara mempelancar kegiatan alokasi dana desa (ADD) ialah dengan melibatkan penduduk dengan memberikan pendapat dan saran terhadap pembangunan desa, dan saran disampaikan langsung pada proses musyawarah.

Hal ini dijelaskan oleh Kepala Desa Lauwo sebagai berikut:

“Alokasi Dana Desa tidak hanya semata-mata untuk pembangun fisik saja, untuk faktor pendorongnya tadi kita melalui proses musyawarah dengan beberapa masyarakat”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat harus ada dukungan atau dorongan ketika ingin melakukan sebuah program terutama program pembangunan.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana ialah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan suatu keinginan pada saat yang sama. Prasarana ialah pendukung utama untuk mengimplementasikan proses (bisnis, pembangunan, proyek). Sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor pendorong lainnya karena dirancang untuk mendukung kegiatan lembaga desa dan memastikan

³⁹ Tahrim Langaji S.AG, Kepala Desa,(Wawancara Selasa 22 Maret 2022)

berfungsinya sebagai kegiatan desa terutama pelaksanaan anggaran desa.

Partisipasi masyarakat dan infastruktur yang memadai menjadi faktor pendorong dalam mengelola alokasi dana desa untuk desa lauwo. Faktor ini sangat erat kaitannya dengan pengelolaan alokasi modal desa lauwo. Keterlibatan masyarakat tampak bersemangat untuk mendukung dan berkerjasama dalam melaksakan suatu proyek pemerintah. Dalam hal juga ini mempermudah proses administrasi yang terjadi di desa lauwo, aparat desa lauwo terus berupaya membangun kepercayaan masyarakat agar aparat desa dapat dipercaya untuk memiliki kewenangan mengelola dana yang diberikan kepada mereka terbuka untuk warga. Antara pemerintah pusat dan daerah, aparat desa lauwo melakukan yang terbaik untuk mengontrol distribusi dana. Salah satunya adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui pelaporan kinerja dan transparansi yang berkesinambungan. Sarana dan prasarana yang memadai di desa lauwo bagi aparat desa untuk mempelancar kegiatan desa. Dengan tujuan dan rencana sarana dan prasarana ialah: (1) menghindari kesalahan serta kegagalan yang tidak perlu; (2) meningkatkan kegiatan serta efisiensi desa lauwo, cukup dua elemen yang terbaik adalah elemen pendukung yang sangat baik, kerjasama masyarakat dan aparat memberikan saran, gotong royong, organisasi kepemudaan dll. Dengan berkondisi berkendara

dengan baik, menyediakan sepeda yang terawat baik bagi desa memudahkan kepala desa dan pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya.

b. Faktor Penghambat

1) Peraturan Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Setiap Tahun Berubah

Pengelolaan alokasi dana desa diatur dengan berbagai peraturan pemerintah disetiap tahunnya. Fenomena ini menjadi kendala bagi aparat desa untuk mengontrol alokasi dana desa.

2) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mengelola alokasi dana desa, karena terdapat kunci dari sumber daya manusia lembaga adalah untuk memastikan bahwa semua potensi yang digunakan untuk mencapai tujuan, baik secara individu maupun didalam lembaga. Sumber daya tersebut meliputi tenaga kerja dan kemampuan manusia (baik mental ataupun fisik) yang dapat diintegrasikan dan dimaksimalkan sepenuhnya.

Sumber daya manusia sebagai faktor pencapaian tujuan dalam proses negara. Sekalipun suatu pemerintah desa sudah memiliki modal yang besar, taknologi maju dan sumber daya alam yang melimpah, ia tidak dapat mengelola dan memanfaatkannya tanpa sumber daya manusia. Oleh karena itu, pentingnya sumber daya manusia dalam

penyelenggaraan pemerintah desa sangatlah penting. Faktor kunci dan faktor penentuan keberhasilan pemerintah desa.

Sumber daya manusia yang mengelola alokasi dana desa antara lain tim pelaksana kampanye, tim pendamping daerah, dan BPMDK. Kelompok kegiatan pelaksana di tingkat desa berkerja sama dengan pemerintah desa menyusun daftar kegiatan, daftar kegiatan, dan rencana anggaran. Pengurusan organisasi kepada kepala desa, sementara itu, tugas tim pendamping kabupaten adalah memfasilitasi pembinaan perencanaan teknis kepada tim pelaksana tingkat desa, melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaksanaan tingkat desa dalam mempersiapkan pengelolaan dan pengguna aloksi dana desa, dan untuk memfasilitasi pemecahan masalah. Pengadua dari masyarakat dan pihak lain dan dilaporkan ke tim pendampingan tingkat bupati. Tugas BPMDK adalah melaksanakan bimbimngan pemerintah desa.

Faktor penghambat ialah faktor yang menyebabkan terhentinya suatu kagiatan akibat gejolak dan adanya kendala oprasional alokasi sumber dana desa seperti kurangnya dana untuk melaksanakan kegiatan. Kendala sumberdaya manusia (SDM) ini adalah sumber daya yang sangat terbatas dan harus ada di desa. Hal ini di karenakan desa saat ini menggunakan system yang terhubung langsung dengan camat. Ha ini diucapkan oleh Kepala Desa sebagai berikut:

“Setelah dana desa, beberapa faktor yang mengganggu pengelolaan alokasi dana desa . Faktor pertama adalah perubahan aturan dan sumberdaya manusia dan komonikasi”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Desa di Desa Lauwo, kendala dana desa atau ADD terkendala karena oleh faktor pengawaian dan perubahan regulasi, namun kendala tersebut selalu di atasi dengan MuSdes (musyawarah desa). Kebutuhan akan personel yang berkualitas sangat penting karena pelaksanaan laporan anggaran realisasi dan laporan oprasional lainnya terkait dengan program desa yang membantu mendorong akuntabilitas. Kegiatan pelaporan ini membutuhkan sumber daya manusia dengan ketertampilan teknis yang sesuai. Perubahan aturan juga menghambat proses pengeloaan ADD karena kepala daerah dapat mengubah aturan dan format laporan setelah laporan anggaran disiapkan dan siap untuk diimplementasikan.

3 Komunikasi

Komonikasi adalah proses menyampaikan informasi (informasi, pikiran, saran) dari satu sisi ke sisi lainnya. Komonikasi sangatlah penting dalam kehidupan manusia karena komonikasi adalah proses penyampain suatu maksud atau pesan kepada orang lain. Jadi jika seseorang ingin mengungkapkan maknanya dia harus berkomonikasi. Dan sebaliknya kita bias mengenal seseorang melalui komonikasi. Namun dalam situasi sebenarnya di desa lauwo, komonikasi menjadi faktor penghambat dalam

⁴⁰ Tahrim Langaji S.AG, Kepala Desa,(Wawancara Selasa 22 Maret 2022

pelaksanaan pengelola ADD dan komunikasi masyarakat jarang dapat mengungkapkan pendapat secara terbuka.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

- a. Pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2021 di Desa Lauwo kecamatan burau kabupaten luwu timur

Menurut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa, desa adalah badan hukum dengan batas wilayah yang disetujui oleh pemerintah untuk mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan prakasa, asal usul dan hak nontradisional masyarakat. Penyelenggarannya diakui dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Berikut langka pemerintah desa dalam mengelola ADD:

1) Perencanaan

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, desa lauwo akan melaksanakan rencana tahap pertama untuk menginisiasi program yang akan dilaksanakan.

Perencanaan adalah suatu proses memutuskan apa yang anda inginkan raih dan tentukan arah dan masa depan diperlukan untuk mencapainya. Ini penting perencanaan adalah ukur keberhasilan aktifitas , perencanaan keuangan desa memerlukan perencanaan fase strategi. Apa yang dapat direncanakan sehubungan dengan ini adalah cara terbaik untuk mengalokasikan dana desa .

Tahap perencanaan penggunaan ADD di mulai review rencana pembangunan desa (musrengbangdesa) bersama BPD, LPMD dan tokoh masyarakat lainnya. Program alokasi dana desa (ADD) dilakukan dengan menghimpun keinginan dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa, penyaluran dana desa merupakan salah satu penerimaan tingkat desa dan penggunaanya termaksud dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Maka dari itu perencanaan program dan kegiatannya di susun oleh forum diskusi perencanaan pembangunan desa. Desa merupakan forum permusyawaratan untuk membahas usulan rencana aksi pembangunan desa berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan, pelibatan masyarakat desa dan infrastruktur. Tujuan (ADD) berfungsi meningkatkan praktik pembangunan pemerintah. Rencana kegiatan ini dibuat pada awal tahun anggaran baru atau pada akhir tahun anggaran berlanajan. Tujuannya tentu saja untuk berkomunikasi dengan menyusun daftar usulan rencana aksi yang mencakup semua konstiten desa aspirasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat atas usulan tindakan tersebut. Secara umum, kelompok kepentingan sosial mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Jadi dalam proses penganggaran, ketika semakin banyak pemangku kepentingannya yang terlibat, dan hasil tersebut dapat memperhitungkan banyak manfaat yang ada. Sebuah desa yang memberikan layanan yang mengembangkan serta memperkuat masyarakat. Rencana keinginan ini dibuat pada awal anggaran baru atau pada akhir tahun anggaran berjalan. Dengan menyusun daftar usulan rencana aksi

yang mencakup seluruh komponen desa. tentunya dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat atas usulan tindakan tersebut. Secara umum kelompok kepentingan sosial mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Jadi proses penganggaran ketika semakin banyak pemangku kepentingan yang terlibat hasilnya juga dapat memperhitungkan banyak manfaat yang ada.

2) Pelaksanaan

Berdasarkan penelusuran bahwa pelaksanaan alokasi dana desa didasarkan pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh peraturan provinsi. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan oleh ADD yang dijalankan oleh tim parasan di tingkat desa dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dengan membentuk panitia kegiatan fisik di lokasi kegiatan. Jika implementasi adalah tindakan implementasi perencanaan yang matang dan detail, implementasi biasanya terjadi setelah rencana diperiksa siap.

3) Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa

Pelaporan merupakan salah satu alat untuk mencapai dan menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Seperti yang ditekankan dalam prinsip akuntabilitas. Inti dari pelaporan ini adalah bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan dari aspek hukum, administrasi dan moral. Oleh karena itu, pelaporan pengelolaan keuangan desa

merupakan kewajiban pemerintah desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaannya.

Pelaporan dalam arti pengelolaan keuangan desa adalah penyampaian laporan kepala desa (pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota atas realisasi /pelaksanaan anggaran desa kepada Bupati/Walikota. Laporan pertanggungjawaban ditutup pada tanggal 31 desember setiap tahun dan laporan pelaksanaan APDesa disampaikan kepada Bupati/ Walikota.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan desa berasal dari petugas keuangan yang melapor kepada sekretaris desa, dikonformasi oleh BPD dan perwakilan masyarakat, dan sekretaris desa melapor ke kecamatan.

Saat menyampaikan laporan anggaran pengguna alokasi dana desa kepala desa yang bertanggungjawab harus menyampaikan laporan sebelum batas waktu. Bupati berhak untuk menunda dalam hal pemberitahuan sebelum waktunya atau terlambat pembayaran tingkat menengah berikutnya. Tim kontrol kabupaten dan kecamatan Tim pertolongan dibentuk berdasarkan keputusan Bupati.

Pertanggungjawaban keuangan desa diatur sesuai dengan peraturan Bupati yang mengatur tentang alokasi dana desa adalah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawaban berupa APBDesa.

Dalam setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan desa, bendahara wajib mencatat dan menyimpan bukti transaksi atau berupa nota brlanja, karena dalam laporan pertanggungjawaban harus disertai dengan bukti.

Menurut Arfan Ikhsan, (2018) pertanggungjawaban hasil tersebut berarti setiap pengguna anggaran harus mempertanggungjawabkan dan dimintai pertanggungjawaban atas kinerja organisasi dalam kaitannya dengan keberhasilan atau kegagalan program yang menjadi tanggungjawabnya.

Pertanggungjawaban Dana Alokasi digabungkan dengan pertanggungjawan APDesa sehingga pertanggungjawaban menjadi akuntabilitas APB. Akuntabilitas berupa laporan pelaksanaan dari pemerintah desa (LPPD) setiap akhir tahun dan laporan pelaksanaan pengelola desa. Alokasi dana desa adalah sumber dana yang merupakan hasil dari alokasi dana desa perimbangan yang berhasil setelah dikurangi minimal 10% dari penyaluran dana desa.

- b. Faktor pendorong dan faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa lauwo kecamatan burau kabupaten luwu timur.

Adapun faktor pendorong pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan yaitu:

- 1) Dukungan dan kebijakan dari pemerintah lauwo

Faktor pendukung pelaksanaan proses pengelolaan ADD didesa lauwo adalah partisipasi masyarakat yang baik. Masyarakat hanya

melayani program dengan anggaran. Dukungan masyarakat adalah kontribusi sukarela individu atau kelompok (masyarakat) terhadap program-program pembangunan seperti percanaan, pelaksanaan, pemantauan bahkan evaluasi.

4) Sarana dan prasana

Sarana ialah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan prasarana ialah pendukung utama untuk implementasi proses (bisnis, pengembangan, proyek). Perangkat desa terus menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program, berikan kepala desa seperti motor itu bias mempermudah kepala desa dan instansi pemerintah desa tidak semua pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya di desa lauwo memiliki kendaraan untuk distribusi dan lain-lain.

Adapun faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan yaitu:

- 1) Peraturan tentang petunjuk teknis alokasi dana desa berubah setiap tahun yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program pembangunan.
- 2) Sumber Daya Manusia secara keseluruhan, instansi pemerintah desa di desa lauwo tidak berkinerja baik dalam mengelola ADD. Hal ini tercermin dari proses administrasi yang tidak direncanakan, keterlambatan dalam proses pengelolaan ADD terutama disebabkan oleh kualitas tenaga kerja.

- 3) Kemonikasan, Kemonikasan ini sangat penting karena kemonikasan antara pemerintah dan masyarakat akan memberikan ide atau saran atau usulan dari satu pihak ke pihak lain bertujuan untuk menetapkan arah, termasuk program pembangunan untuk masing-masing desa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari temuan-temuan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa tidak terlepas dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban.

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan terbagi menjadi tiga tahap diantaranya yang pertama perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan yang terdiri dari tiga dimensi yakni ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya dan ketepatan dalam pengukuran dalam Alokasi Dana Desa dikatakan efektif, dimana dalam kegiatan musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat partisipasi masyarakat sudah meningkat, tahapan pelaksanaan dikatakan sudah efektif karena dalam mendukung sosialisasi dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dalam proses perencanaan proyek yang didanai dana desa, tahapan pelaporan pertanggungjawaban keuangan sudah berjalan dengan baik karena mampu membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman yang ditetapkan sebelumnya.
2. Faktor pendorong dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa yaitu faktor adanya pelibatan dalam bentuk dukungan berupa ulusan atau kontribusi kemajuan desa, sarana dan prasarana yang memadai. Disisi lain, hambatan dibatasi oleh faktor staf dan perubahan aturan dan kurangnya komunikasi.

Perubahan teknis pengelolaan ADD yang berubah setiap tahunnya. Fenomena ini menyulitkan tim pelaksana kegiatan ADD untuk melakukan tugas tersebut.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Desa Lauwo. Dari aspek perencanaan, mulai dari perencanaan pembangunan desa hingga pelaksanaan lebih dioptimalmalkan. Dari sisi pelaksanaan sudah dikatakan afektif karena tingkat partisipasi masyarakat sudah meningkat, maka dari itu perlu ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat agar musyawrah perencanaan pembangunan (musrengbang) selalu berkembang. Juga pada tanggungjawab masyarakat, mereka saling berkoordinasi dengan pemerintah desa dan bahkan masyarakat.
2. Bagi masyarakat, agar masyarakat lebih aktif memberikan pendapatnya dan memantau semua kegiatan pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Adapun segala bentuk kekurangan dari penelitian ini dapat dijadikan bahan revisi untuk perbaikan peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Lubaba, *Studi Etika Pemasaran Pedagang di Pasar Sore Kaliwungu Kendal dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo Semarang, 2015, Skripsi., (<http://eprints.walisongo.ac.id/4356/1/112411086.pdf> diakses pada tanggal 12 Desember 2019)
- Abdullah Ruslang Muh Dkk, Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Desa di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. *Internatonal Journal of current innovations in advanced research*. Vol. 2 (2019).
- Ara Marselina, Lili. "Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar." *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* (2018).
- Darson."Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan(Studi kasus pada desa Pola Kecamatan Muna Kabupaten Muna) " dalam jurnal universitas Halu oLeo Kendari 2018.
- Eti, Krisna, and Dwi Rahmawati. "ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA" *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8,no. 3 (2019):120-124
- Habibah,Ayu,Enos Paselle, and Santi Rande. "PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DESA PRANGKAT BARU KECAMATAN MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA."(2020)
- J, Lexy Dr. Prof. M.A, Moleng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018)
- Kuncoro Mudrajad*, Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: UPPSTIM YKPN, 2010)
- Monintja Donald and, Lumolos Johny,Olvia,Gumolung. "Inoavasi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa (Studi di Desa Alo Utara Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud)." *JURNAL EKSEKUTIF* 3.3 (2019).

Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Pundra Putra, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2018, Skripsi, (<https://www.neliti.com/publications/207117/pengelolaan-alokasi-dana-desaadd-di-desa-tanjung-kecamatan-koto-kampar-hulu-kab>, diakses pada tanggal 10 Desember 2019).

Rande, Santi, and Enos Paselle, Ayu, Habibah. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Kengiatan Pembangunan Di Desa Prangkat Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara." (2021).

Ridwan, Saleh, Muh and Nurhayati. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*

Saputra, Eko. *Mengungkap Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Amanah (Studi Kasus pada Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)*. Diss. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2021.

Setyadi, Bambang Yulianto and Nur Annisai Ivata Rohmah. *Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Di Desa Trotok Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Tahun 2020*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Sidag Jose Al Mohammad, Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya, 2018, Skripsi, (http://digilib.uinsby.ac.id/27463/3/Mohammad%20Al%20Jose%20Sidmag_C85214063.pdf, diakses pada tanggal 12 Desember 2019)

Sri Utami Siti Andi, Analisi pengelolaa alokasi dana desa (ADD) di desa abbatireng kecematan gilireng kabupaten wajo,(2017)

Suripatty, Roberthair. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bedare Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan." (2020).

Ulfah, Maria and Genjik Bambang, Tina, Marlina. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Seponti

Jaya Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*.

Zainul Muhammad, Arifin . "Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan." *Jurnal Thengkyang*, <http://jurnaltengkiang>





LAMPIRAN I (PEDOMAN WAWANCARA)

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021”

IDENTITAS NARASUMBER (Kepala Desa Lauwo)


Nama : Tahrim Langaji S. Ag

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

Tanggal Wawancara : 22 Maret Tahun 2022

1. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur?
2. Apa Faktor pendorong dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur?
3. Apa saja tahap-tahap awal yang dilakukan ketika ingin melakukan suatu pembangunan di desa?
4. Dalam pemerintah desa siapa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan, seperti pembangunan jalan, jembatan atau yang lainnya?

-
-
5. Bagaimana pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampain informasi yang jelas kepada masyarakat dalam proses perencanaan program yang di danai dari alokasi dana desa (ADD)?
 6. Bagaimana pemerintah dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan laporan keuangan?
 7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan terkait ADD di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur?
 8. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
 9. Apa saja hambatan yang pernah dialami saat melakukan pelaksanaan pembangunan?
- 

LAMPIRAN I (PEDOMAN WAWANCARA)

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021”

IDENTITAS NARASUMBER (Kaur Keuangan)

Nama : Irma S.E
Pekerjaan : Bagian Keuangan di Kantor Desa
Alamat : Lauwo Baru
Tanggal Wawancara : 22 Maret Tahun 2022

Personalia ADD/ Pemerintah Setempat Desa Lauwo Kecamatan Burau

1. Bagaimana Proses pencairan dana desa ketika ingin melakukan pembangunan di Desa?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung sosialisasi dan memberika informasi yang jelas kepada masyarakat?
3. Bagaimana skema pertanggungjawaban ADD?

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021”

IDENTITAS NARASUMBER

Nama : Gustina

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Alamat : Desa Lauwo

Tanggal Wawancara : 22 Maret tahun 2022

Masyarakat Desa Lauwo Kecamatan Burau

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu adanya alokasi dana desa?
2. Apakah dengan alokasi dana desa ini sudah membantu Bapak/Ibu dalam pelaksanaan pembangunan?
3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat Desa Lauwo kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dalam pengelolaan ADD?
4. Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan masyarakat?
5. Apakah keuntungan yang didapatkan Bapak/Ibu dari pengelolaan alokasi dana desa di desa lauwo?



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 571 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian tugas akhir skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan** : Penunjukan penguji dari ketua prodi
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- Pertama** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua** : Tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2022.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 09 September 2022



Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- Tembusan :**
1. Kabiro AUAK;
 2. Peringgal;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 571 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Novitasari
Nim : 18 0401 0092
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.**
- III. Tim Dosen Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Takdir, SH., M.H.
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Penguji Utama (I) : Ilham, S.Ag., M.A.
Pembantu Penguji (II) : Nur Amal Mas, SE., M.EI.

Palopo, 09 September 2022



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul:

“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”


Yang ditulis oleh:

Nama : Novitasari
Nim : 18 0401 0092
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (EKIS)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.



Pembimbing


Dr. H. Muh. Rasbi, SE, M.M.
NIP. 19631231 199203 1 009

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang ditulis oleh Novitasari NIM 18 0401 0092, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil pada hari senin tanggal 26 bulan September tahun 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S. H., M. H.
Ketua Sidang
()
Tanggal: 13/10/2022
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. EI., M. A.
Sekretaris Sidang
()
Tanggal: _____
3. Ilham, S. Ag., MA.
Penguji I
()
Tanggal: _____
4. Nur Amal Mas, S.E.Sy. M.E.
Penguji II
()
Tanggal: 13/10/2022
5. Dr.H. Muh. Rasbi, SE., M.M
Pembimbing Utama
()
Tanggal: 13/10/2022

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Skripsi an. Novitasari
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Novitasari
Nim : 18 0401 0092
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan
Pembangunan di Desa Lauwo Kecamatan Burau
Kabupaten Luwu Timur

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Pembimbing


Dr. H. Muh. Rasbi, SE., M.M.
NIP. 19631231 199203 1 009

Ilham, S.Ag., MA.

Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E.

Dr. H. Muh. Rasbi, SE, M.M.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : 1 (satu) Skripsi
 Hal : skripsi an. Novitasari
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Di
 Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Novitasari
NIM	: 18 0401 0092
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lauwo kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

1. Ilham, S. Ag., MA.
 Penguji I

2. Nur Amal Mas, S.E.Sy M.E.
 Penguji II

3. Dr H. Rasbi, SE., M.M.
 Pembimbing Utama

Tanggal

Tanggal 13/10/2022

Tanggal 13/10/2022

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa lauwo kecamatan Burau kabupaten Luwu timur

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	3%
2	adoc.pub Internet Source	2%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	www.viralntt.com Internet Source	1%
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
8	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%

anzdoc.com

(Dokumentasi bersama Kaur keuangan Desa)



Dokumentasi bersama Kepala Desa Lauwo



Dokumentasi bersama masyarakat



Lampiran : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Penadapatan dan Belanja Desa

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA LAUWO KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.885.863.385,00	1.885.863.385,00	0,00
Dana Desa		1.235.753.000,00	1.235.753.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		151.610.385,00	151.610.385,00	0,00
Alokasi Dana Desa		498.500.000,00	498.500.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		3.000.000,00	4.073.710,00	1.073.710,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.888.863.385,00	1.889.937.095,00	1.073.710,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		685.091.500,00	684.824.500,00	267.000,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		890.853.000,00	890.853.000,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		31.825.000,00	31.825.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		71.700.000,00	71.620.000,00	80.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.859.469.500,00	1.859.122.500,00	347.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		29.393.885,00	30.814.595,00	(1.420.710,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		80.606.881,00	80.606.881,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(29.393.119,00)	(29.393.119,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		766,00	1.421.476,00	(1.420.710,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

21 April 2022
KEPALA DESA
DESA LAUWO
YAHRIM LANGAJI, S.Ag
KECAMATAN BURAU

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Soekarno-Hatta HP. 08 12345 777 56
email : kppt@luwutimurkab.go.id | website : dpmpptsp.luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

Mallii, 21 Maret 2022

Nomor : 070/064/DPMPPTSP-LT/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Lauwo
Di -
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 21 Maret 2022 Nomor 064/KesbangPol/III/2022, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **NOVITASARI**
Alamat : Dusun Lauwo, Pantai, Desa Lauwo, Kec. Buaru
Tempat / Tgl Lahir : Ujung Tanah / 18 Juni 2000
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Nomor Telepon : 082320097926
Nomor Induk Mahasiswa : 18 0401 0092
Program Studi : Ekonomi Syariah
Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul:

"PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA LAUWO KECAMATAN BUARU KABUPATEN LUWU TIMUR"

Mulai : 21 Maret 2022 s.d. 25 April 2022

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Mallii,
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Mallii,
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
4. Camat Buaru di Tempat,
5. Ditkan **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO** di Tempat,
6. Set. (j) **NOVITASARI** di Tempat.

 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN BURAU
DESA LAUWO

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140/ 148 / DSL

Dengan Hormat
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TAHRIM LANGAJI,S.Ag
Jabatan : Kepala Desa Lauwo

Menerangkan bahwa :

Nama : NOVITASARI
Tempat/tgl/lahir : Ujung Tanah,18-06-2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Nim : 18 0401 0092
Program Studi : Ekonomi Syariah
Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Telah kami setuju untuk melakukan penelitian mulai dari tanggal 21 Maret-25 April 2022 di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur untuk menyusun skripsi dengan judul

" PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA LAUWO KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR"

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Kepala Desa Lauwo

TAHRIM LANGAJI,S.Ag

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NO : 48 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Novitasari
NIM : 18 0401 0092
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Pengelolaan Alokasi dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa
Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur**
- III. Dosen Pembimbing : Dr. Rasbi, SE., M.M.

Palopo, 14 Desember 2021

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (Satu) Skripsi
Hal : Skripsi an. Novitasari

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Novitasari
NIM : 18 0401 0092
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E
Tanggal : 21 Oktober 2022

()

2. Kamriani, S.Pd
Tanggal : 24 Oktober 2022

()

RIWAYAT HIDUP



Novitasari, Lahir Di Ujung Tanah, pada tanggal 18 Juni 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersodara dari pasangan seorang ayah yang bernama Almarhum Jisman dan ibu bernama Hasrati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2012 di SDN 101 Lauwo, Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama (SMP) di MTS Nurul Junadiyah Lauwo Hingga tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah menengah atas (SMA) di SMAN 15 Luwu dan selesai pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN PALOPO) mengambil jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.